

SURAT PENUGASAN KLINIS
NOMOR : 230/RSMU/DIR/IV/2022

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 755/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 (Berita Negara Republik Nasional Tahun 2011 Nomor : 259).

MENUGASKAN

Kepada :

Nama : dr. Dedik Ipung S, Sp.M

Jabatan : Dokter Spesialis Mata

Untuk : Memberikan pelayanan kesehatan di RS Mata Undaan Surabaya sebagai dokter spesialis purna waktu Rumah Sakit dengan kewenangan klinis terlampir.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku sejak tanggal 20 April 2022 s/d 06 September 2023.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 20 April 2022

Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 2131 /KEP/DIR/RSMU/IV/2022
TANGGAL : 20 APRIL 2022
TENTANG
PEMBERIAN PENAMBAHAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
DOKTER SPESIALIS MATA
dr. DEDIK IPUNG S, Sp.M
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata terutama dalam pelayanan RS Mata Undaan Surabaya sesuai dengan kompetensi perlu adanya pemberian kewenangan klinis pada staf medik;
 - Bahwa pemberian kewenangan klinis pada staf medik diberikan berdasarkan rekomendasi kredensial dari Ketua Komite Medik;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu pemberian kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) Dokter Spesialis Mata RS Mata Undaan Surabaya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
 - Pedoman Kredensial dan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) di Rumah Sakit dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tahun 2009;
 - Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 664/PER/DIR/RSMU/IV/2019 Tanggal : 19 April 2019 tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Staf Medis;
 - Surat Ketua Komite Medik Nomor: 022/RSMU/KOMDIK/IV/2022 Tanggal 14 April 2022 Perihal Rekomendasi Penambahan Kewenangan Klinis Staf Medis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN PENAMBAHAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) DOKTER SPESIALIS MATA ATAS NAMA dr. DEDIK IPUNG S, Sp.M.

- Kesatu : Memberikan Penambahan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
dr. Dedik Ipung S, Sp.M
- Kedua : Rincian Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal 20 April 2022 sampai 06 September 2023 dan disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal **20** April 2022
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : 231 /KEP/DIR/RSMU/IV/2022
 TANGGAL : 20 APRIL 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN PENAMBAHAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
 DOKTER SPESIALIS MATA
 dr. DEDIK IPUNG S, Sp.M
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Bagian : Bidang Infeksi dan Imunologi

A. Daftar Kompetensi Ketrampilan Klinis

No	Keterampilan Klinis	Disetujui
Kelopak Mata dan Sistem Lakrimal		
1	Pemeriksaan silia	4
2	Insisi dan kuretase hordeolum	4
3	Tarsorafi	4
4	Oklusi punctum	4
Konjungtiva dan Sklera		
1	Pemeriksaan dry eye (TBUT, fluoresin, Schirmer, Ferning)	4
2	Tes epinefrin	4
3	Ekstraksi corpus alienum konjungtiva	4
4	Hapusan konjungtiva untuk pemeriksaan mikrobiologis	4
5	Melepaskan pseudomembran/membran konjungtiva	4
6	Ekstirpasi pterygium + graft konjungtiva limbal	4
7	Ekstirpasi pterygium + graft amnion	4
8	Reseksi konjungtiva	4
9	Flap konjungtiva	4
10	Injeksi avastin subkonjungtiva	4
11	Injeksi triamsinolon subtenon posterior	4
12	Scleral patch graft	4
Kornea		
1	Ekstraksi corpus alienum kornea	4
2	Tes sensibilitas kornea	4
3	Tes fluoresin	4
4	Hapusan dan kerokan kornea untuk pemeriksaan mikrobiologis	4
5	Pemasangan bandage contact lens	4
6	Epithelial debridement	4
7	Corneal glueing	4
8	Injeksi intrastromal kornea	4
9	Transplantasi membran amnion	4

No	Keterampilan Klinis	Disetujui
10	Keratoplasti tektonik dan terapeutik	4
Intraokule		
1	Pemeriksaan dan grading flare dan cells pada bilik mata depan	4
2	Pemeriksaan dan grading vitreous cells	4
3	Tes Seidel	4
4	Irigasi aspirasi hipopion	4
5	Aqueous tap/paracentesis	4
6	Vitreous tap using needle	4
7	Injeksi antibiotika intravitreal	4
8	Injeksi antibiotika intrakameral	4
Orbit		
1	Enukleasi	4
2	Eviserasi	4
Tatalaksana Uveitis		
1	Penggunaan steroid sistemik dalam penatalaksanaan uveitis	4
2	Penggunaan obat-obatan imunomodulator dalam penatalaksanaan uveitis	4
Pemeriksaan Penunjang		
1	Interpretasi hasil USG mata	4
2	Interpretasi hasil OCT makula untuk mengevaluasi cystoid macular edema	4
3	Interpretasi hasil FFA untuk menentukan aktivitas lesi di segmen posterior	4

B. Daftar Kompetensi Penyakit

No	Diagnosis	Disetujui	
Infeksi Mata			
1	Infeksi ekstra dan intraokuler		
	Blefaritis	a. Blefaritis anterior	4
	Hordeolum		4
	Konjungtivitis	a. Viral	4
		b. Bakterial	4
	Keratitis infeksius/ulkus kornea tanpa komplikasi ke intraokular	a. Viral keratitis	4
		b. Bakterial keratitis	4
		c. Fungal keratitis	4
		d. Acanthamoeba keratitis	4
	Endoftalmitis membutuhkan vitrektomi	a. Eksogen	4
		b. Endogen	4
	Panoftalmitis		4
Selulitis	a. Selulitis preseptal	4	
	b. Selulitis orbita	4	
2	Infeksi sistem lakrimal	4	
	Dakriosistitis/ dakrioadenitis	4	

No	Diagnosis	Disetujui	
Inflamasi Mata			
1	Inflamasi ekstra dan intraokuler		
	a. Blefaritis	a. Blefaritis posterior ringan (MGD)	4
	b. Dry eye syndrome	a. Mild	4
		b. Moderate	4
		c. Severe	4
	c. Defisiensi vitamin A (xerophtalmia)		4
	d. Konjungtivitis (keterlibatan kornea minimal)	a. Alergi/vernal/atopik	4
		b. Toksik	4
		c. Contact-lens induced	4
		d. Ligneous	4
	e. Episkleritis		4
	f. Skleritis	a. Skleritis anterior non nekrotikans	4
		b. Skleritis anterior nekrotikans	4
c. Skleritis posterior		4	
g. Keratitis non-infeksius	a. Thygeson superficial punctate keratitis	4	
	b. Marginal keratitis	4	
2	Immune-related Disease		
	Peripheral ulcerative keratitis		4
	Mooren Ulcer		4
	Steven-Johnson Syndrome (SJS) dan Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) pada keadaan akut		4
	Ocular cicatrical pemphigoid (OCP)		4
	Ocular graft -vs- host disease		4
	Interstitial keratitis associated with systemic infection disease		4
Uveitis			
1	Uveitis anterior	a. Infeksi	
		1) Toksoplasmosis	4
		2) Tuberkulosis	4
		3) Sifilis	4
		b. Inflamasi/ immune-related	
		1) Vogt-Koyanagi-Harada syndrome	4
		2) Behcet's disease	4
		3) Drug -induced uveitis	4
		4) Lens-associated uveitis	4
		5) HLA-B27 associated	4
		6) Fuch's Uveitis Syndrome	4
		7) Juvenile rheumatoid arthritis	4
		8) Ankylosing spondylitis	4
		9) Reiter's syndrome	4
10) Inflammatory bowel disease	4		
11) Psoriatic arthritis	4		
12) Sarcoidosis	4		

No	Diagnosis	Disetujui
2	Uveitis intermediet	
	a. Infeksi	
	1) Lyme disease	4
	b. Inflamasi/ immune-related	
	1) Pars planitis	4
	2) Sarcoidosis	4
	3) Inflammatory bowel disease	4
4) Multiple sclerosis	4	
	c. Idiopatik	4
3	Uveitis posterior	
	a. Infeksi	
	1) Ocular toxoplasmosis	4
	2) CMV retinitis	4
	3) Tuberkulosis	4
	4) Sifilis	4
	5) Herpes simplex	4
	6) Onchocerciasis	4
	7) Cysticercosis	4
	8) Meningokokus	4
	9) Toxocariasis	4
	10) Nocardiosis	4
	11) Cat-scratch disease	4
	b. Inflamasi/ immune-related	
	1) Sarcoidosis	4
	2) Vogt-Koganagi-Harada syndrome	4
	3) Symphatetic ophthalmia	4
	4) Sqstemic lupus eryttematosus (SLE)	4
	5) Polyarthritis nodosa (PAN)	4
	6) Birdshot uveitis	4
c. Idiopatik	4	
4	Panuveitis	
	a. Infeksi	
	1) Ocular tuberculosis	4
	2) Herpes simplex	4
	3) Ocular syphilis	4
	4) Lepra	4
	b. Inflamasi/ immune-related	
	1) Oculor Behcet's	4
2) Vogt-Koyanagi-Harada-Syndrome	4	
3) Symphatetic ophthalmia	4	
4) Sarcoidosis	4	
5	Masquerade syndrome	4

Keterangan : Dibawah supervisi Berwenang penuh	3 4
---	--------

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 20 April 2022
Direktur,


RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)